



PUTUSAN

Nomor 656 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ARLE, bertempat tinggal di Jalan Serigala, Nomor 28, RT 002, RW 001, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritenggae, Pangkajene, Kabupaten Sidrap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (LP-HAM), beralamat di Jalan Tamangapa Raya, Perum Griya Artha Kencana, Blok E.4, Antang, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2021;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding;

L a w a n

LA BADDA, bertempat tinggal di Dusun Walatedongnge, sebelah barat Masjid Kuba, Kampung Walatedongnge, Kelurahan Sidenreng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamidah T, S.Pd., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor LBH Posbakumadin Sidrap, beralamat di Andalusia Residence, Blok C.7, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2021;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding;

D a n

KANTOR BADAN PERTANAHAN NEGARA KABUPATEN SIDRAP, berkedudukan di Jalan Korban 40.000, Nomor 12,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 656 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek gugatan: Letak di Dusun/Desa Walatedongge, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, dengan luas \pm 1,72 ha, dengan batas yang baru adalah:
 - sebelah utara : jalanan tani;
 - sebelah timur : tanah sawah Lamasong;
 - sebelah selatan : tanah sawah Labadoko;
 - sebelah barat : tanah sawah Labadong;
3. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa secara sukarela atau tanpa syarat hukum lainnya kepada Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I, serta Turut Tergugat I, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat secara materiil dan immateriil;
5. Menghukum Tergugat termasuk siapapun yang di suruh masuk menduduki atau menguasai atau memperoleh hak dari Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil;
6. Kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari, terhitung sejak dibacakannya putusan ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 656 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi Putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini dibacakan;
8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum sertifikat jika memang ada yang diperkirakan oleh Penggugat dibuat dengan dasar yang tidak jelas alasan pengajuan pembuatannya;
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah warisan milik Penggugat: terletak batas-batas lokasi sengketa tersebut setidaknya-tidaknya antara tahun 1967 – 1980 semasa hidupnya orang tua Penggugat dan menguasai menggarap tanah sawah itu, dengan batas yang baru adalah:
 - sebelah utara : batas Persil;
 - sebelah timur : batas Persil;
 - sebelah selatan : tanah sawah Lamba bin Landong;
 - sebelah barat : batas Persil;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa tesang sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah), sebagai hasil panen sawah 40 tahun dalam penguasaan secara ilegal oleh Tergugat;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I dan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Dan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi kurang pihak;
2. Eksepsi daluarsa;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 656 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah memberikan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Sdr., tanggal 13 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.335.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 86/PDT/2022/PT MKS., tanggal 27 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 13 Januari 2022, Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Sdr, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Sdr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 656 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar Majelis Hakim tingkat kasasi menerima permohonan ini, memeriksa dan memutus dengan pertimbangan seobjektif mungkin dan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juni 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya yang berasal dari warisan orang tuanya bernama Bassong bin Pannae almarhum (lelaki Pannae), berupa tanah sawah asal Persil Nomor Persil 47, Kohir 29, CI luas 1,72 ha yang terletak di Dusun Walatedongge, Desa/Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, sebaliknya pihak Tergugat telah dapat membuktikan alas hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa *a quo* berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20.20.01.02.1.02027, Surat Ukur 12057 tahun 1995 atas nama Passisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bossong dengan luas 12.241 m² (tanda bukti T-1), sehingga penguasaan Tergugat sah menurut hukum, dengan demikian posita gugatan Penggugat pada angka 1, 3, 4, 5 dan posita 6, beralasan hukum untuk ditolak untuk seluruhnya;

- Bahwa alasan kasasi yang lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ARLE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ARLE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 656 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 656 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)